

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Jentik Nyamuk untuk Pakan Ikan Hias

Hanifah Rahmah^{*}, Asep Ramdan Hidayat, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}hanifahrahmah95@gmail.com,ao_hidayat@yahoo.com,zayouth@gmail.com

Abstract. Fiqh muamalah explains that when making a sale and purchase transaction there are conditions that must be met, one of which is the object being traded. At this time buying and selling transactions are experiencing developments, including the objects being traded are increasingly diverse, one of which is the sale and purchase of mosquito larvae. This study aims to determine the concept of buying and selling in muamalah fiqh, buying and selling mosquito larvae for ornamental fish feed, and to find out an overview of muamalah fiqh on buying and selling mosquito larvae for ornamental fish in terms of the pillars of the ma'qud alaih contract. The research method used is a qualitative method with an empirical approach, including field research, using primary and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the Maliki Ulama are of the opinion that animals that can be used are legal to trade, but are limited. In practice, although it does not explain directly and specifically, it has been mentioned that buying and selling insects and reptiles that provide benefits may be carried out, such as mosquito larvae which are traded at the Marbunz Betta Fish Shop. This mosquito larvae is an insect that has good benefits to be used as food for ornamental fish, namely betta, so it is classified into buying and selling that has benefits and can be traded.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Mosquito Larvae, Ma'qud Alaih.*

Abstrak. Fikih muamalah menjelaskan bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu objek yang diperjualbelikan. Pada saat ini transaksi jual beli mengalami perkembangan termasuk objek yang diperjualbelikan semakin beragam salah satunya jual beli jentik nyamuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep jual beli dalam fikih muamalah, jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias, dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi ma'qud alaih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, termasuk penelitian lapangan, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Ulama Malikiyah berpendapat hewan yang bisa dimanfaatkan maka sah diperjualbelikan, namun membatasi. Dalam praktiknya walaupun tidak menjelaskan secara langsung dan spesifik tetapi sudah disebutkan bahwa jual beli serangga dan hewan melata yang memberikan manfaat boleh dilakukan, seperti jentik nyamuk yang diperjualbelikan di Toko Marbunz Betta Fish. Jentik nyamuk ini merupakan serangga yang memiliki manfaat yang baik untuk dijadikan pakan ikan hias yaitu cupang, sehingga tergolong kedalam jual beli yang mempunyai manfaat dan dapat diperjualbelikan.

Kata Kunci: *Fikih Muamalah, Jual Beli, Jentik Nyamuk, Ma'qud Alaih.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, pada masyarakat kegiatan muamalah bukan hal yang asing lagi terutama dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Muamalah mempunyai arti hubungan antar sesama manusia dalam usahanya untuk memperoleh alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama[2] Pengertian Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang mempunyai arti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Menurut Ulama Hanafiyah definisi jual beli adalah “Kegiatan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu dan bermanfaat”[3]

Pada saat ini jual beli mengalami perkembangan termasuk barang yang diperjual belikan dalam kehidupan sehari-hari semakin beragam, salah satunya jual beli jentik nyamuk yang dapat diproduksi sebagai pakan ikan hias yaitu cupang yang pada akhirnya akan bermanfaat dan tidak menjadi sumber penyakit. Agar terciptanya kegiatan muamalah yang baik salah

satunya pada jual beli, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, sebagaimana dalam hadits yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { وَالْبَيْزَارِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ صَحَّحَهُ

“Dari Rifa’ah dan Rafi’ bahwasannya Nabi SAW. Ditanya : Apa pencarian yang lebih baik. Jawabannya : “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”[4]

Rukun jual beli salah satunya yaitu *ma'qud alaih*. *Ma'qud alaih* atau objek jual beli ialah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).[5] Syarat *ma'qud alaih* diantaranya yaitu: Barang yang dijual harus ma'ujud (ada), barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki, barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat terjadinya akad jual beli. Seiring dengan berkembangnya zaman, objek barang pada jual beli mengalami perkembangan pula. Salah satunya jual beli jentik nyamuk, Jentik nyamuk yaitu fase selanjutnya setelah bertelur, merupakan pakan alami bagi ikan hias.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana konsep jual beli dalam fikih muamalah? Kedua, Bagaimana praktik jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ? Ketiga, Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi ma'qud alaih ? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi ma'qud alaih.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Dilakukan dengan wajar dan alami sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.[6]

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta fakta yang ada atau yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau di dalam masyarakat, yang berarti bahwa data yang diambil atau didapatkan dari lapangan ataupun masyarakat.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer : Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pemilik dan penjual jentik di Toko Marbunz Betta Fish Kota Bandung dan bagaimana proses transaksi jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias yaitu ikan cupang.
2. Data Sekunder : Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari sumber tidak langsung. Yaitu buku-buku kepustakaan, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan dengan pembahasan ini. Buku yang dimaksud adalah buku Fikih Muamalah yang membahas jual-beli menurut islam dan fikih muamalah. Buku yang digunakan diantaranya ditulis oleh Panji Adam yang berjudul Fikih Muamalah Adabiyah, serta buku yang ditulis oleh M.Ali Hasan yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, dan beberapa buku lain. Sumber data lain yang digunakan salah satunya skripsi Muhammad Gus Yahya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Laron di Desa Singgahan Kecamatan Pulung, dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan langsung kepada pemilik Toko Marbunz Betta Fish Wawancara langsung kepada penjual jentik.
2. Dokumentasi : suatu cara pengumpulan data yang pada akhirnya menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan saja.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur serta memiliki makna. Tujuan penulis menggunakan metode diatas untuk menggambarkan secara objektif bagaimana praktik jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias bila ditinjau dari rukun akad sisi *ma'qud alaih*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Jentik Nyamuk Untuk Pakan Ikan Hias (Tinjauan Rukun Akad dari Sisi Ma'qud Alaih)

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak kegiatan muamalah. Pada dasarnya kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Salah satu kegiatan muamalah yang sering kita temui adalah jual beli, yang pada praktiknya syarat-syaratnya harus terpenuhi, salah satunya yaitu objek yang diperjualbelikan harus suci atau bersih serta memiliki manfaat.

Suci atau bersih yang dimaksud ialah barang yang diperjual belikan bukan benda yang termasuk sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang haram. Dan juga suci atau mungkin untuk disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda - benda najis seperti anjing, babi, dan khamr.[7] Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim) Dasar Hukum Jual Beli : QS Al-Baqarah Ayat 282

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS Al-Baqarah : 282)[8]

Pada penelitian ini Pak Agus selaku pemilik Toko Marbunz Betta Fish membeli jentik nyamuk dari orang yang biasa mencari jentik. Upah mencari jentik tersebut sesuai jentik yang didapatkan. Misalnya 1 gelas plastik jentik yang kering tanpa air seharga Rp. 35.000. Pada saat ramai orang yang mengumpulkan jentik dan menjualnya bisa sampai 5 gelas aqua saat banyak pembeli bisa terjual dalam 2 hari, biasanya 1 gelas aqua minimal menjadi 8 bungkus plastik yang dijual dengan harga Rp. 10.000. Dalam proses pencarian jentik nyamuk terdapat beberapa halangan atau kesulitan salah satunya pada saat musim hujan, karena jentik nyamuk yang awalnya berada di sungai dan di air yang menetap akan tersapu oleh air hujan.

Apabila jentik sebelumnya sudah habis terjual ataupun tidak habis maka harus dibuang, waktu untuk mencari jentik nyamuk yang baru biasanya dalam waktu selang 2 hari sekali, Pak Agus membeli dengan harga Rp. 35.000 per 1 gelas plastik dan biasanya bisa menjadi

8 bungkus untuk yang harga jentiknya Rp. 10.000. Maka untuk menghitung keuntungannya : Rp. 10.000 x 8 bungkus = Rp 80.000, Rp. 80.000 – Rp 35.000 = Rp 45.000. Jadi Pak Agus mendapat keuntungan sekitar Rp 45.000

Dalam jual beli, salah satu syarat *ma'qud alaih* yaitu barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, dan menurut para ulama mengenai jual beli sesuatu yang mempunyai manfaat :

Menurut Ulama syafi'iyah, apabila tidak ada manfaat yang dapat diambil dari hewan tersebut, maka tidak boleh untuk diperjualbelikan, sedangkan apabila ada manfaat yang dapat diambil maka boleh untuk diperjual belikan.

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشْرَاتٍ لَا تَنْفَعُ. قَالَ اشْيَارُ إِذْ عَدِمَ النِّفْعَ إِمَّا الْقَوْلُ كَحَبْتِي رُوِيَ إِخْلَافًا كَالْحَشْرِ

“Maka tidak sah menjual hewan yang melata yang tidak ada manfaatnya. Adakalanya tidak adanya manfaat itu dikarenakan sedikit. seperti dua biji gandum, dan ada kalanya remeh seperti hewan melata”[9]

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah mengenai jual beli hewan melata ataupun serangga yang memiliki manfaat adalah sebagai berikut :

وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ) وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَاتِ وَالْعُقْرَبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهَا. وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَبُوءُ

Pendapat Hanafiyah : “Sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memang memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua (mahluk) yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia”

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sah menjual belikan serangga dan binatang melata, dan semua barang/benda yang mempunyai manfaat karena pada hakikatnya mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili mengenai jual beli hewan melata dan serangga yang bermanfaat ialah sebagai berikut :

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَاتِ وَالْعُقْرَبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ. وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ (الْمَالِكِيَّةِ) أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا إِلَّا الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الْإِنْسَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَقَكُمْ لَكُمْ مَافِ الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Sah menjual hewan melata seperti ular dan kalajengking apabila ada manfaatnya. Adapun golongan Malikiyah membatasi pada setiap hewan yang ada manfaatnya, maka halal

secara syar'i karena segala sesuatu itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia"[10]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hewan yang bisa dimanfaatkan maka sah untuk diperjual belikan, namun tidak semuanya dan membatasi. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang tidak membatasi.

Hambali berpendapat bahwa jual beli yang tidak terdapat manfaatnya atau tidak ada nilai didalamnya maka jual beli tersebut tidak sah. Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan untuk memperjualbelikan. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

Untuk menguatkan utilitas (kegunaan) barang, tampaknya layak diketahui hal berikut : Dalam kitab al-Buyu al-Muharramah wa al- Manhiy' anha : Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah karya Abd al-Nashir Ibn Hadhar Milad dijelaskan bahwa jual-beli rayap/semut tidak sah karena termasuk benda yang tidak bermanfaat. Dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia, rayap atau semut dalam waktu yang cukup lama dipahami dan diterima oleh masyarakat sebagai hama (hewan pengganggu). Akan tetapi, setelah burung menjadi hewan ternak yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi membuat kebutuhan pakan burung meningkat, salah satu pakannya adalah rayap/semut. Oleh karena itu, rayap/semut sekarang ini diperjualbelikan di toko-toko pakan hewan karena memiliki manfaat; dan di antara petani/peternak ada juga yang melakukan budidaya rayap/semut.[11][1]

Pernyataan diatas tentang utilitas (kegunaan) barang menyatakan bahwa pada awalnya benda yang dapat menyebabkan penyakit/hama, dianggap sebagai salah satu hewan pengganggu, namun seiring dengan berkembangnya zaman salah satu hewan membutuhkan untuk dijadikan pakan dan pada akhirnya diperjual belikan sampai ada yang di budidayakan. Maka jelas barang tersebut memberikan manfaat untuk orang yang membutuhkan untuk dijadikan pakan dan untuk toko yang menjual barang tersebut.

Dari beberapa pendapat ulama di atas memperbolehkan jual beli hewan melata dan serangga yang mempunyai manfaat. Walaupun tidak menjelaskan secara langsung dan spesifik tetapi sudah disebutkan bahwa jual beli serangga dan hewan melata yang dapat memberikan manfaat boleh untuk dilakukan, seperti halnya jentik nyamuk yang diperjualbelikan di Toko Marbunz Betta Fish. Jentik nyamuk ini merupakan suatu serangga yang memiliki manfaat yang baik untuk dijadikan pakan ikan hias yaitu cupang, sehingga jual belinya pun tergolong kedalam jual beli yang mempunyai manfaat.

Maka kaitannya dengan jual beli jentik nyamuk yang telah terjadi di tengah masyarakat merupakan suatu langkah alternatif sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan cara yang halal. Karena para pemelihara ikan hias cupang biasanya lebih suka memberikan pakan alami dilihat dari kualitas dan harganya yang lebih baik dan terjangkau daripada pakan pabrikan. Pakan buatan sebaiknya menjadi pilihan terakhir untuk digunakan. Sebab pakan alami lebih terbukti mampu memacu perilaku cupang hias untuk lebih aktif bergerak.

Jentik nyamuk memiliki kandungan air 81,80%, protein 67,80%, Lemak 14,60% dan karbohidrat 12,20%.1 Juga bisa menghasilkan warna lebih jelas, menghasilkan telur ikan berkualitas, selain itu pakan alami lebih sehat. Selain itu jentik nyamuk banyak disinyalir mampu membangkitkan tenaga dan mencemerlangkan warna ikan cupang hias, pemberian teratur sesuai kebutuhan membuat tubuh ikan cupang tampil lebih adonis dan proporsional.

Pada praktiknya transaksi ini dilakukan oleh orang dewasa (baik pihak penjual maupun pihak pembeli), berakal, serta mengetahui seluk beluk tentang jentik nyamuk yang mereka perjual belikan. Ada ijab dan qabul yang mereka laksanakan seperti kata si penjual. Sebagian besar transaksi ijab dan qabulnya melalui telepon/HP. maka pasti penjual dan pembeli tidak langsung bertatap muka. Sehingga tidak bertemu langsung sebagaimana dikemukakan oleh ulama mazhab seperti Hanafi, Maliki, dan Syafi'iyah, Hambali. Baik itu penjual dan pembeli

harus ada di satu tempat ketika ijab dan qabul terjadi.

Maka, transaksi melalui telepon/HP yang dilakukan oleh masyarakat Kiaracandong boleh, karena melakukan transaksi jual beli dalam masa dan waktu yang bersamaan dan pastinya baik antara penjual dan pembeli sudah saling kenal dan sering melakukan transaksi tersebut. Dan barang yang diperjual belikan harus bermanfaat. Jentik Nyamuk, yang pada awalnya mungkin bisa menyebabkan penyakit jika dibiarkan saja, namun ternyata dapat dimanfaatkan. Penjual menjual jentik nyamuk ini adalah hasil membeli dari orang yang mencari dari pesawahan ataupun sungai di air yang tidak mengalir.

Pada akhirnya jentik tersebut menjadi milik Pak Agus sendiri. Untuk kemudian ditakar kembali jentik sesuai permintaan pembeli dengan harga yang sudah disepakati. Misalnya harga Rp.5.000 dengan takaran jentik satu sendok dan air secukupnya, Rp.10.000 dengan takaran jentik satu setengah gelas sendok dan air secukupnya. Rp.15.000 dengan takaran jentik dua sendok dan air secukupnya yang kemudian diberi oksigen.. Jual beli jentik nyamuk ketika transaksi dilakukan maka pihak penjual menyerahkan jentik nyamuk sesuai permintaan pembeli yaitu melalui marketplace shopee, tokopedia dengan pengiriman instan untuk diantarkan di hari yang sama ataupun gojek dan grab. Karena jika melalui pengiriman reguler yang memerlukan waktu lebih lama untuk sampai, dikhawatirkan jentik sudah berubah menjadi nyamuk. Sampai nantinya pihak pembeli menerima jentik nyamuk yang iabeli. Adapun jenis jentik nyamuk yang di perjualbelikan adalah jentik yang hanya hidup di pesawahan ataupun sungai.

Jual beli jentik nyamuk yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Maka pelaksanaan jual beli jentik nyamuk boleh dilakukan karena termasuk kedalam jual beli yang sah, benda yang tidak haram, dan memenuhi syarat sebagai benda yang diperjual belikan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat dalam jual beli terutama dalam syarat *ma'qud alaih*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam fikih muamalah, pada transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, Salah satu syarat benda yang dapat diperjual belikan yaitu yang mempunyai manfaat. Pada penelitian ini objeknya berupa jentik nyamuk.
2. Pada praktik jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias (tinjauan sisi *ma'qud alaih*) merupakan akad jual beli, jual beli ini terjadi karena sudah menjadi kebutuhan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam proses pelaksanaan jual beli jentik nyamuk ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.
3. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli jentik nyamuk untuk pakan ikan hias ditinjau dari rukun akad sisi *ma'qud alaih* boleh untuk dilakukan transaksi jual beli karena merupakan jual beli yang sah dilakukan karena sudah sesuai dengan kaidah fikih muamalah yaitu barangnya bermanfaat, milik sendiri, serta harganya sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- [1] E. Devita and N. D. Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *J. Ris. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 113–120, 2022.
- [2] I. Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya Djakarta, 1969.
- [3] N. Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- [4] A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011.
- [5] W. M. Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Ed1 cet.4 ed. Jakarta: Amzah, 2017.
- [6] A. B.P Misno and A. Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- [7] A. Abidah, *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2006.
- [8] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2017.
- [9] D. Miri, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Kepustakaan*,

Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999M.), Trj. Sahal Mahfudh, (Surabaya : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, 2007.

[10] W. Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

[11] M. Jaih and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.